



Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme *Dropshipping* dalam Jual Beli Online dengan Menggunakan Konsep *Bai' As-Salam*

(Studi Kasus Mahasiswa Iai Bunga Bangsa Cirebon Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021)

¹²³Abu Lubaba^{1✉} Paturrohan² Fiqi Khori'ah³

IAI Bunga Bangsa Cirebon

¹abulubaba29@gmail.com, ²fiqihkhoriah103272@gmail.com

Received: 2021-07-22 ; Accepted: 2021-08-25; Published: 2021-08-28

Abstrak

Jual beli merupakan aktivitas transaksi yang paling banyak dilakukan oleh manusia saat ini dan secara umum merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli kekinian yang menjadi trend dalam beberapa waktu terakhir yaitu bisnis *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan model bisnis yang populer di era internet saat ini yang melibatkan *supplier*, *dropshipper*, dan pembeli sistemnya *dropshipper* sebagai jembatan penghubung antara pembeli dan supplier dengan meminta supplier mengirim barang kepada pembeli atas nama dropshipper. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian yakni studi kasus agar lebih mempermudah dalam pengambilan kesimpulan pada hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian wawancara dengan sumber data berasal dari hasil wawancara mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon prodi ekonomi syariah angkatan 2021 pada bulan Maret 2021 yang melakukan transaksi jual beli online dengan menggunakan *dropshipping*. Dalam transaksi jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islamnya, jual beli ini hampir sama dengan konsep jual beli akad Bai' as-salam. Akad salam dalam konteks jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan menjual barang yang belum dimiliki. Dengan demikian akad salam adalah bentuk keringanan atau rukshah bagi mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon Prodi Ekonomi Syariah dan kemudahan bagi mereka yang menjalankan transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* sesuai dengan akad bai' as-salam.

Kata Kunci : *Dropshipping, Jual Beli, Ekonomi Islam*

Abstract

Buying and selling is a transaction activity that is mostly carried out by humans today and is generally the most important part of business activities. The current buying and selling that has become a trend in recent times is the dropshipping business. Dropshipping is a popular business model in the current internet era that involves suppliers, dropshippers, and buyers, the dropshipper system as a bridge between buyers and suppliers by asking suppliers to send goods to buyers on behalf of the dropshipper. The method used in this research is a qualitative method, with a research design that is a case study to make it easier to draw conclusions on the results of the study. This study uses interview research techniques with data sources derived from the results of interviews with IAI Bunga Bangsa Cirebon students of Islamic economics study program class 2021 in March 2021 who conduct online buying and selling transactions using dropshipping. In online buying and selling transactions using the dropshipping system carried out by IAI Bunga Bangsa Cirebon students, it is in accordance with the principles of Islamic economics, this sale and purchase is almost the same as the concept of buying and selling Bai' as-salam contracts. Salam contract in the context of online buying and selling using the dropshipping system is an exception to the general rules of Islamic economics which does not allow selling goods that are not owned. Thus the salam contract is a form of relief or rukshah for IAI Bunga Bangsa Cirebon students in the Islamic

Economics Study Program and convenience for those who carry out online buying and selling transactions using the dropshipping system in accordance with the bai 'as-salam contract.

Keywords: *Dropshipping, Buying and Selling, Islamic Economy*

Copyright © 2021 Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah ada sejak dahulu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang sebagian besar dilakukan oleh manusia dan pada umum merupakan bagian terpenting dari kegiatan usaha (Juanda,2016).

Jual beli adalah kegiatan ekonomi yang hukumnya diperbolehkan berdasarkan kitab bulah dan sunnah rasul-nya dan ijma, dari para ulama dan seluruh umat manusia. Tidak sedikit pula dalam praktik ekonomi baru jual beli yang hukumnya tidak jelas atau terdapat keraguan menurut pandangan agama apalagi di era perkembangan industri 4.0, hampir semua pekerjaan dan aktivitas manusia di kendalikan oleh teknologi. Oleh karena itu teknologi sangat menentukan berhasil tidaknya aktivitas manusia. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang tidak terlepas dari teknologi, salah satunya dalam hal jual beli (Ahmad Sarwat, 2018).

Dalam masalah ekonomi, Al-Quran tidak menjelaskan sistem ekonomi mana yang harus digunakan, apakah sistem itu sosialisme atau komunisme atau kapitalisme. Al-quran hanya menjelaskan ketentuan yang harus ditaati oleh umat islam serta mengatur kehidupan ekonomi (Marfuah, 2019).

Dengan berkembang zaman, perkembangan jual beli semakin canggih. Dengan berkembangnya teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas dan menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat sehingga bahkan perdagangan *online* pun dapat dilakukan melalui transaksi elektronik yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat(Rizqi,2015).

Jual beli yang terjadi dimasyarakat saat ini semakin berkembang dibandingkan dengan masa lalu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang dapat membantu manusia berinteraksi, berkomunikasi, bahkan berdagang dengan berbagai orang dari seluruh dunia dengan mudah dan cepat (Jusmaliani, 2008)

Perkembangan teknologi informasi yang didukung oleh teknologi komputer telah membawa kemajuan pesat pada semua aspek kehidupan masyarakat. Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah internet yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan masyarakat memperoleh dan bertukar informasi secara cepat di semua wilayah baik dalam negeri maupun luar negeri (Noegroho, 2010).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi internet merupakan media informasi yang efisien dan efektif yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pembeli atau menjalankan bisnis jual beli, dengan memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan transaksi melalui internet atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* atau toko online karena dapat memperluas jangkauan pasar dan memudahkan untuk mendapatkan barang-barang tersebut, sesuai keinginan. Hanya dari rumah calon pembeli dapat mengakses informasi, melihat spesifikasi produk melalui layar komputer ataupun handpone serta pemesanan dan pembayaran dengan berbagai pilihan yang tersedia(Dewi, 2007).

Setelah internet di buka untuk umum secara luas, internet mulai digunakan tidak hanya untuk komunikasi tetapi juga untuk transaksi bisnis seperti dalam bentuk jual beli. Perkembangan jual beli yang didukung oleh kemajuan teknologi internet telah memperluas jaringan bisnis jual beli karena telah memberikan fasilitas dan kemudahan untuk bertransaksi barang lintasi batas suatu daerah tanpa adanya pertemuan pihak, sehingga barang ditransaksikan dan ditawarkan oleh

pihak penjual hingga pihak pembeli sangat beragam. Hal ini tentunya didukung dengan keleluasaan transaksi jual beli yang cenderung sederhana dan merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang paling banyak dilakukan apalagi dewasa ini dengan berbagai bentuk jual beli yang terverisifikasi untuk memenuhi kebutuhan seseorang dan atau sekelompok orang. (Noegroho, 2010).

Bisnis saat ini yang menjadi trend belakangan ini adalah bisnis *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan salah satu model bisnis yang populer di era internet sekarang ini yang melibatkan *dropshipper* sebagai jembatan antara pembeli dan pemasok dengan meminta pemasok mengirimkan barang kepada pembeli atas nama *dropshipper*. Peran *dropshipper* seolah-olah sebagai penjual produk utama padahal hanya mempromosikan produk dari *supplier*. *Dropshipping* merupakan pilihan dari semua bisnis jual beli yang memberikan banyak keuntungan dan fungsi, alasan mereka memilih bentuk bisnis ini di banding dari bisnis format lain adalah karena salah satu peluang bisnis yang bisa dilakukan penguasaha baru adalah *dropshipping* (Andri Triyawan dan Suthorik Eri Nugraha, 2018).

Maraknya transaksi jual beli *online* membuat para pelaku pasar *virtual* ini memodifikasi berbagai fasilitas agar semakin diminati oleh konsumen, karena dalam bisnis ini seorang penjual dan pembeli tidak harus saling bertemu di satu tempat dan pengiriman barangnya dilakukan melalui perusahaan pengiriman barang. Bahkan pihak yang melakukan transaksi jual beli ini dapat menggunakan konsep jual beli yang dimodifikasi secara online yaitu *dropshipping*. Transaksi jual beli online secara *dropshipping* dilakukan dengan mengandalkan *link* dengan pihak produsen maupun *vendor* atau *supplier* yang memiliki *katalog* barang dagang berbasis *online*. Dari *katalog* tersebut baik konsumen maupun penjual lainnya dapat melihat komoditas hasil produksi yang dipasarkan kepada konsumennya (Syafii, 2013).

Dengan sistem *dropshipping* ini, pihak yang ingin menjadi penjual atau biasa disebut *dropshipper* hanya mengandalkan gambar dan spesifikasi produk dari katalog dan kemudian menampilkan gambar atau foto dari *katalog* tersebut pada media sosial yang dimilikinya baik *instagram*, *whatsapp*, *facebook*, *line*, dan lain-lain. Setiap teman dunia maya dapat melihat produk yang diunggah. Hal ini mendorong banyaknya pihak terlibat dalam jual beli *dropshipping* yang biasanya didominasi kalangan pelajar, yang tidak membutuhkan banyak modal untuk berjualan dan dapat menghemat waktunya untuk melakukan berbagai keperluan yang terkait dengan kegiatan kampus dan bisnisnya berlanjut (Syafii, 2013).

Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang melakukan Jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* dikaji dari ekonomi Islam. Mulai dari mereka melakukan pemesanan barang lewat aplikasi online ataupun kepada produsen yang secara langsung, biasanya ada beberapa produsen yang menawarkan sistem reseller kepada para *dropshipper*. Bagaimana cara mereka mengatasi kendala jika terdapat masalah dalam sistem penjualan tersebut. Mekanisme *dropshipping* yang dilakukan mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon akan dikaji apakah sesuai dengan ekonomi Islamnya, karena pada ekonomi Islam sistem *dropshipping* ini sama dengan *Bai as-salam* atau jual beli yang pembayarannya langsung dibayarkan tetapi barangnya belum mereka terima atau ditanggihkan.

Jual beli merupakan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan investasi. Bentuk transaksinya pun beragam, mulai dari yang tradisional hingga yang melalui lembaga keuangan. Dalam istilah bahasa arab pula, jual beli disebut juga dengan kata *al-bai'* yang artinya menjual, menukar dan mengganti sesuatu

dengan yang lain. Secara terminologi jual beli ialah saling tukar menukar harta melalui cara yang telah di tentukan oleh Al-Quran. Cara yang di maksud adalah dengan melalui Ijab dan Qabul. Dengan kata lain jual beli adalah saling menukar harta dengan harta lainnya dalam bentuk pemindahan kepemilikan harta tersebut (Nubahai, 2019)

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' ulama. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukum itu diperbolehkan, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Dasar hukum jual beli adalah al-quran dan al hadist sebagaimana disebutkan dalam al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”(Q.S Al-baqarah:275)

Transaksi jual beli mensyaratkan adanya rukun jual beli sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

1. Penjual dan pembeli

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang penjual dan pembeli adalah yang telah memenuhi ahliyah untuk mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah

2. Ijab qabul

Rukun yang kedua dari jual beli adalah adanya ijab qabul, yaitu sighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan sighat itu terdiri dari dua unsur yaitu ijab dan qabul.

3. Barang atau jasa

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperdagangkan. Para ulama menetapkan bahawa barang yang di perdagangkan itu harus memenuhi syarat tertuntua agar boleh dilakukan akad agar jual belikan menjadi sah secara syariah.

Dalam bahasa as-salam atau as-salaf berarti pesanan. Secara terminologis, para ulama mengartikannya sebagai “ menjual barang yang ditunda penyerahannya, atau menjual barang yang sifatnya jelas dengan modal disetor lebih awal, sedangkan barangnya diserahterimakan kemudian hari”(Fithriani,2015).

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang dijual dan dibeli belum ada. Oleh karena itu barang dikirim dengan cara yang sulit sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Transaksi ini sekilas mirip dengan jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kualitas, kualitas harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan pasti (Istinah, 2018).

Kata al-salam adalah *isim masdar* dari *fi'il madi salima*. Sedangkan *masdar* dasarnya adalah *al-salam*. Arti salam menurut bahasa adalah mempercepat dan mengutamakan pembayaran. Salam bisa juga disebut salaf, tetapi salam adalah bahasa yang digunakan orang Hijaz sedangkan salaf adalah bahasa yang digunakan oleh para ahli Iraq.

Dengan bahasa sederhana, akad salam pada dasarnya adalah jual beli dengan hutang. Namun bedanya, yang berhutang bukanlah uang pembayarannya melainkan barang. Sedangkan pembayaran uang justru bertebaran dalam bentuk (Ahmad, 2018)

Jadi akad salam ini kebalikan dari kredit. Saat jual beli kredit, barang diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayaran menjadi hutang. Sedangkan akad salaf, uangnya diserahkan dulu, sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang.

Jadi bai' salam juga disebut bai' salaf. Menurut istilah syariah akad salam diartikan oleh para ahli hukum secara umum sebagai jual beli barang yang dinyatakan sebagai kewajiban ditukar dengan pembayaran yang dsegera dilakukan (Uswa, 2018).

Dalam praktik jual beli terjadi fenomena jual beli dengan sistem pesanan atau model inden. Jual beli salam adalah jual beli dimana pembeli mesanan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian penjual mengirimkan barang dipesan pada akhirnya. Kata as-salam secara harfiah berarti menjual sesuatu dengan ciri tertentu, tetap menjadi tanggung jawab penjual tetapi pembayarannya langsung atau tunai.

Menurut Zuhaily (1989) jual beli salam merupakan transaksi jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual. Speasifikasi dan harga pesanan harus disepakati diawal transaksi, sedangkan pembayarannya dilunasi terlebih dahulu. Lebih lanjut Zuhaily menyampaikan pendapat Salafiyah dan Hanabilah salam bahwa transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu ditunda penyerahannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama malikiyah menyatakan salam adalah transaksi jual beli dimana pembayarannya dilakukan secara tunai dan barang pesanan dikirimkan pada waktu tertentu.

Dasar hukum yang menjadi landasan khusus tidak ditemukan, hanya para ulama dalam menentukan tentang bay' al-salam didasarkan kepada keumuman. Para ulama sepakat bahwa hukum asal mula jual beli diperbolehkan berdasarkan konteks firman Allah yang kandung dalam q.s. al baqarah 285

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Artinya : Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata), “Kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) kembali.(Q.S Al-baqarah:285).

Dropshipping merupakan salah satu metode penjualan yang dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dengan tidak melakukan stok barang hasil kerjasama dengan perusahaan lain yang mempunyai barang atau supplier (Labib, 2019).

Secara umum segala bentuk jual beli dalam hukum Islam adalah mubah (boleh) yang berdasarkan pada kaidah fiqh, yang artinya: Pada dasarnya segala hukum dalam muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya (Abdul, 1992).

Islam membolehkan pemeluknya melakukan berbagai bentuk muamalah dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama, namun kebolehan tersebut bisa saja berubah menjadi sesuatu yang dilarang apabila terdapat alasan-alasan tertentu.

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan, dan telah diatur dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi dilarang, salah satunya adalah apabila dalam jual beli tersebut mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Kesepakatan dan kerelaan sangat ditekankan dalam setiap transaksi jual beli (Haris, 2004). dan Macam-macam model dropshipping

1. Model bagi hasil

Model bagi hasil ini biasanya banyak sekali kita jumpai di internet, model kali ini yang umum digunakan pada sistem dropshipping. Pada dropshipping biasanya presentase komisi tidak lebih dari 50% dari harga penjualan dan juga terdapat batasan-batasan pada produk tertentu saja.

2. Model jaminan

Model jaminan ini sangat jarang dilakukan karena banyak penjual merasa keberatan dengan model ini, model jaminan ini menggunakan jaminan uang untuk menjadi dropsipper . Model ini memungkinkan pengelola dan pelaku bisnis tidak ingin dirugikan oleh dropshipper ataupun reseller yang marak sekali melakukan penipuan-penipuan dalam jual beli online , biasanya dropshipper ataupun reseller memberikan uang muka atau uang DP yang telah dilakukan oleh pelaku atau pengelola bisnis tidak dirugikan sepenuhnya.

3. Model web replika

Model selanjutnya mempunyai kekhususan yang unik, web replika merupakan website yang pengelola sediakan untuk dropshipper sebagai media promosi secara online. Dropshipper akan menerima komisi jika pada web replika mereka terjadi transaksi. Biasanya web replika ini diberikan kepada dropsipper sebagai fasilitas member pada website pengelola, namun pada domain website replika terdapat kekurangan pada format penulisan domain biasanya berupa ID member dropsipper sebagai domain terkesan tidak profesional.

4. Model web alone

Web alone mempunyai nilai tambah tersendiri dibanding dengan model dropshipping lainnya, karena model dropshipping ini dapat memberikan kebebasan dalam produk, disamping itu dropshipper sepenuhnya sangat dimanjakan dengan diskon harga, dropshipper dapat melakukan penjualan sendiri dengan web alone yang dimiliki sistem dropshipping.

5. Model jual beli

Model jual beli ini tidak kalah menarik dari model web alone, karena fasilitas pada model ini mengutamakan layanan dropshipper , dropshipper hanya perlu melakukan pembelian yang sudah ditentukan oleh pengelola selanjutnya dropshipper akan menjadi member dengan berbagai fasilitasnya disamping bisa bermain harga dropshipper juga mendapatkan diskon harga yang menarik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi analisis. Dalam penelitian ini peneliti meneliti sejumlah mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping, studi kasus hanya untuk mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon angkatan 2021 prodi Ekonomi

Syariah. Sumber data yang di ambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari peninjauan langsung dilapangan pada suatu objek penelitian, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten yang akan diproses dengan tujuan penelitian. Menurut sugiyono (2016). Sedangkan Data sekunder adalah data yang bersumber dari sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang terdiri dari laporan, catatan, dokumen, dan studi pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang berasal dari sumber internet bahwa jual beli menggunakan sistem dropshipp di perbolehkan dalam ekonomi Islam asalkan sesuai dengan rukun dan syarat jual belinya. Ulama Indonesia yang memperbolehkan jual beli menggunakan sistem dropship adalah Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. Beliau membolehkan jual beli menggunakan dropsip tidak mempengaruhi dalam jangka waktu order yang sebentar karena pada prinsipnya jual beli salam adalah jual beli yang dilakukan pembayaran pada saat sekarang dan barangnya di tangguhkan di kemudian hari.

Akad salam berlaku ketika terjadi transaksi antara pihak pembeli dan penjual , dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual atas barang yang ingin dibeli, dan barangnya akan dikirimkan ke pembeli. Akad dapat dilakukan jika syarat dan rukun nya sudah terpenuhi.

1. Pengertian akad *as-salam*

Jual beli salam ialah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh diawal transaksi (Saprida, 2016).

Jual beli salam disebut juga dengan *salaf* yaitu menjual barang dengan kriteria tertentu yang masih dalam tanggungan penjual dengan bayaran tunai dimuka. Ulama fiqh juga menyebutkan dengan bai'ul mahaawij (penjualan barang kebutuhan) karena salam adalah akad jual beli barang yang belum ada karena kondisi yang memaksa semua pihak yang bertransaksi (Uswa, 2018).

Salam ialah transaksi jual beli di mana barang yang di perjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Sekilas transaksi ini mirip dengan jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kualitas, kualitas harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti (Istinah, 2018).

Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang, maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimpor barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitasnya, dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat disepakati bersama (Uswa, 2018).

Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam pada point pertama dijelaskan tentang pembayaran (Saprida, 2018):

- a. Alat yang harus dibayar diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.

- b. Pembayaran harus disepakati sesuai dengan ketentuan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

2. Pendapat tentang objek kepemilikan barang pada transaksi jual beli barang

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkana untuk diperjualbelikan, suci, harus memberikan manfaat menurut syara, tidak dibatasi waktu nya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milki sendiri diketahui atau dilihat pembeli meskipun hanya ciri-cirinya saja. Objek dalam bisnis online harus memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu berupa jasa atau komoditi yang halal, mempunyai nilai dan manfaat, memilki kejelasan baik bentuk, fungsi maupun keadaannya, serta dapat diserahkan terimakan pada waktu, tempat yang telah disepakati.

Menurut Ahmad Sarwat (2018) syarat akad salam pada barang adalah sebagai berikut :

- a. Bukan ain tapi spesifikasinya
- b. Barang jelas spesifikasinya
- c. Barang tidak diserahkan saat akad
- d. Batas penyerahan barang
- e. Jelas waktu penyerahannya
- f. Bisa diserahkan pada waktunya
- g. Jelas tempat penyerahannya

Persyaratan seperti ini bertujuan untuk menghindarkan akad salam dari unsur gharar karena bisa saja kelak ketika jatuh tempo, penjual dikarenakan suatu hal tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan oleh pembeli.

Penulis mengambil kesimpulan dari praktik dropshipping yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa terdapat dua pendapat menurut para ulama diatas dari sisi kepemilikan barang, yaitu diperbolehkan, jika penjual dapat mengadakan barang atau menghadirkan barang yang di jual tersebut mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut. Dropshipping dilarang karena barang itu belum milik sepenuhnya si penjual dan barang itu masih ada di tangan orang lain (*Supplier*) tetapi barang tersebut dijual lagi pada pembeli. Penjual termasuk ahli yang sempurna, tetapi memilki al-wilayah akad tersebut di pandang al-fudhul (didiamkan dan tidak memilki hak) karena penjual menjual barang milik orang lain dan tidak mendapat izin untuk menjualnya (Jauhari, 2020).

Menurut Ust. M Siddqi Al- Jawi Secara umum, model kerjasama antara dropshipper dan supplier/toko ada 2 model:

Pertama, supplier memberikan harga ke dropshipper, lalu dropshipper menjual barang dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Kedua, harga sejak awal sudah ditetapkan oleh supplier, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual.

Hukum syariah untuk aktivitas dropshipping di atas adalah sebagai berikut :

Pertama, dropshipping model pertama, yaitu dropshipper berlaku sebagai penjual karena menetapkan harga sendiri, hukumnya boleh selama memenuhi segala syarat jual beli salam (bai' as salam). Jadi di sini diterapkan hukum bolehnya jual beli salam (bai' as salam) antara dropshipper dan pembeli. Selama memenuhi syarat-syarat jual beli salam, transaksi sebagai dropshipper adalah sah secara syar'i.

Jika pembeli membayar harga di depan secara keseluruhan kepada dropshipper, jual belinya sah. Adapun jika harga dibayar belakangan (setelah barang diterima), atau dibayar

dengan sebagian harga, atau dibayar dengan sistem DP (uang muka), jual belinya tak sah. Namun perlu diketahui, jenis barang yang boleh dijualbelikan dalam jual beli salam bukanlah semua macam barang, melainkan hanya barang-barang tertentu saja, yaitu barang yang ditimbang (al makiil), ditakar (al mauzun), dan dihitung (al ma'duud), semisal bahan-bahan pangan, seperti beras, gula, dsb.

Adapun barang-barang yang tak ditimbang, ditakar, dan dihitung, seperti tanah, rumah, dan mobil, tak boleh dijualbelikan secara jual beli salam (bai' as salam), melainkan dengan jual beli kontan (cash and carry), atau jual beli utang/kredit (bai' ad dain), yaitu barang diserahkan di depan, uang dibayar belakangan.

Kedua, dropshipping model kedua, yaitu dropshipper tak berlaku sebagai penjual karena tak menetapkan harga sendiri, hukumnya boleh selama memenuhi segala syarat akad samsarah (perantara jual beli / makelar), yang memang dibolehkan syariah berdasarkan hadits Nabi SAW yang men-taqirir (menyetujui) samsarah di kalangan para shahabat pada masa Nabi SAW. Dari Qais bin Abi Gharazah Al Kinani RA, dia berkata :

فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْ اسْمِنَا قَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ كُنَّا نَبْتَاعُ الْأَوْسَاقَ فِي الْمَدِينَةِ وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا سَمَاسِيرَةً، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّعْوُ وَالْحَلْفُ فَشَوَّبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

“Dahulu kami (para shahabat) berjual beli di pasar-pasar di Madinah dan kami menyebut diri kami para simsar (makelar) (samasirah). Keluarlah Rasulullah SAW kepada kami kemudian beliau menamai kami dengan nama yang lebih baik daripada nama dari kami. Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai golongan para pedagang, sesungguhnya jual beli sering kali disertai dengan ucapan yang sia-sia dan sumpah, maka bersihkanlah itu dengan shadaqah.” (HR Abu Dawud).

Jadi di sini dropshipper adalah seorang simsar (perantara) antara pembeli dengan supplier/toko (penjual). Implikasinya, barang yang dikirim wajib diatas namakan supplier, tidak boleh diatas namakan dropshipper. Demikian pula dropshipper tak boleh mencari perantara lagi (kadang disebut reseller), karena ini bertentangan dengan hukum samsarah.

3 Mekanisme transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem Dropshipping oleh mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

a. Narasumber 1

Narasumber pertama bernama Siti Supriyatin mahasiswa falkultas ekonomi dan bisnis Islam prodi ekonomi syariah. Beliau merupakan mahasiswa semester 8. Sudah memulai bisnis nya dari tahun 2015. Memilih bisnis dropshipping sebagai bisnisnya untuk menambah uang saku pada saat masih bersekolah. Siti Supriatin memilih bisnis ini karena bisnis ini mudah dan kerugiannya sangat minim dan dapat di minimalisir sendiri untuk kerugiannya, modal yang dikeluarkan juga sedikit (Supriatin, 2021).

Berawal dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan teman-temannya dalam hijab dan fashion muslimah, saat ini sudah mendapatkan banyak reseller terhadap bisnis ini. Resellernyapun beragam mulai dari anak sekolah sampai ibu rumah tangga. Omset yang didapatkan juga lumayan sekitar 2 jutaan dalam sebulan. Usaha ini hanya sampingan saja karena beliau merupakan karyawan salah satu rumah sakit yang ada di Cirebon (Supriatin, 2021).

Dalam mekanisme jual belinya beliau menggunakan sistem PO atau pre order dalam jual belinya. Mekanisme dalam bisnisnya pertama si pembeli harus melakukan PO terlebih dahulu kemudian mengisi data diri dan pesanan yang diinginkan, barulah beliau memberikan sejumlah rincian total pembayaran yang kemudian akan ditransferkan oleh pihak pembeli ke nomor rekening. Sekitar menunggu 3 sampai 1 minggu barang tersebut sudah dikirim ke alamat pembeli (Supriatin,2021).

Untuk mendapatkan produknya biasanya dari toko online yang ada di instagram atau di marketplace lainnya. Kendala yang sering terjadi biasanya keterlambatan jahitan dalam sistem pre order untuk barangnya tidak pernah ada yang komplain karena sesuai dengan deskripsi saat menjual barang tersebut kadang juga beliau survey langsung ke lapangan apabila toko tersebut berada di Cirebon (Supriatin,2021).

b. Narasumber 2

Narasumber kedua bernama Nadia Duwi Rahesti mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam prodi ekonomi syariah sudah menjalankan bisnis dropshipping ini selama 6 tahun. Produk yang ditawarkan adalah produk kesehatan dan kecantikan berbahan dasar herbal by KK Indonesia. Untuk produknya Nadia tidak pusing untuk mengorder produknya karena beliau merupakan member dari KK Indonesia. Untuk wilayah Cirebon supliernya sudah ada kantornya di jalan Nyimas Pakung wati kalikoa kedawung kabupaten Cirebon (Nadia,2021).

Bisnis yang dijalankan saat ini modal pertama yang harus dikeluarkan cukup besar sekitar 5 juta sampai 10 juta pada modal awalnya sudah termasuk biaya untuk menjadi memernya. Memilih berbisnis seperti ini karena selain mendapatkan barangnya dengan mudah, resiko untuk pembeli komplain sedikit karena produknya benar-benar sangat aman dan sesuai dengan kriteria si dropshipper dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis ini juga tidak mengeluarkan tenaga yang besar cukup posting dari rumah dan untuk waktunya bebas tidak mengganggu kegiatan lainnya. Rata rata penghasilan yang didapatkan sekitar 1 juta sampai 5 juta per bulannya (Nadia, 2021).

Dalam sistem pemesanan yang digunakan dalam dropshipping ini, bisa dilakukan pembelian secara langsung ataupun melalui pesanan melalui media sosial. Pertama-tama penjual memposting barang dagangan ke akun sosial media, jika terdapat pesanan barulah si penjual mengorder apa saja barang yang di pesan pembeli ke supplier KK Indonesia yang ada di Cirebon, kemudian dari pihak supplier KK Indonesia mengirimkan barang tersebut ke pembeli dengan mengatasnamakan pengiriman dari penjual tersebut (Nadia, 2021).

Dalam bisnis ini pihak penjual harus sering-sering berpromosi di akun media sosial nya. Kendala pada bisnis ini bukan berasal dari mekanisme dropshipping sendiri melainkan dari promosi produknya. Produknya masih awam dikalangan masyarakat karena harganya cukup mahal ketimbang dengan produk-produk lain yang serupa, tapi dari segi kualitas produknya sangat ramah lingkungan dan benar-benar aman karena berasal dari herbal bahan alami (Nadia, 2021)

Ketidaktahuan akan produk KK Indonesia ini merupakan tantangan terbesar si penjual agar giat berpromosi. Dalam menangani kendalanya yang dilakukan penjual adalah menjadikan pendengar yang baik dan memberikan solusi disetiap permasalahan konsumen yang dibutuhkan. Dengan begitu konsumen akan menjadi lebih nyaman dan terbantu dalam hal masalahnya.

c. Narasumber 3

Narasumber ke 3 bernama Nahdliyal Islam mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam prodi ekonomi syariah, bisnis yang dijalankan berawal dari masa pandemi yang mengharuskan beliau untuk berhenti dari pekerjaannya. Bisnis yang dijalankannya kurang lebih selama 1 tahun. Keuntungan yang didapatkan masih kecil karena beliau masih baru memulai usahanya (Nahdliyal, 2021).

Produk yang ditawarkan dalam bisnisnya berjualan pakaian muslim pria dan wanita, pakaian muslim anak-anak, mukenah dan kerudung. Memilih berjualan online menggunakan dropshipping karena tidak perlu mempunyai modal dan tempat untuk menyimpan barang yang dijual sebab beliau hanya mempromosikan barang tersebut ke konsumen (Nahdliyal, 2021).

Sistem yang digunakan dalam jual beli online menggunakan sistem dropshipping sama dengan yang lainnya, yakni dengan berpromosi melalui media sosial seperti whatsapp, instagram dan marketplace lainnya kemudian jika ada pesanan masuk barulah orderan tersebut masuk di orderkan ke supplier karena beliau sudah menjadi reseller dari beberapa supplier baju muslimah yang ada di Cirebon, kemudian barulah orderan masuk di proses oleh supplier, proses packing dan pengiriman dilakukan oleh pihak supplier tapi pengiriman di atas namakan dengan pihak penjual.

Dalam menjalankan usahanya yang masih baru kendala yang dialami hanya saat proses promosi karena masih baru dan belum banyak customer yang membeli produknya harus sering-sering berpromosi agar penjualan atau omsetnya meningkat. Untuk kendala atau komplain di masalah produknya samapai saat ini belum ada karena produk yang dikirimkan sesuai dengan deskripsi produk yang ada di catalog.

4. Sistem dropshipping yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon di tinjau dari ekonomi Islam menurut konsep *bai as-salam*

Secara umum segala bentuk muamalah dalam persepektif hukum Islam, hukumnya adalah mubah boleh dilakukan berdasarkan pada kaidah fiqih yaitu pada dasarnya segala hukum dalam jual beli adalah mubah kecuali dalil yang melarang. Islam membolehkan seluruh umatnya untuk melakukan berbagai bentuk muamalah, dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi kebolehan tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang dapat dilarang apabila terdapat alasan yang mendukungnya.

Demikian juga dalam hal jual beli yang merupakan salah satu dari bentuk muamalah. Pada prinsipnya jual beli merupakan bentuk usaha yang diperbolehkan dalam islam, dan telah diatur dalam Al-Quran dan sunnah. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi terlarang. salah satunya apabila dalam jual beli tersebut mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad. Kesepakatan dan kerelaan atau adanya unsur suka sama suka sangat ditekankan dalam jual beli. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam islam.

Sebagai suatu akad jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dapat di kategorikan sebagai jual beli yang tidak sah. Dalam islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam jual beli, pertama ada manfaatnya, kedua suci. Dengan demikian secara umum barang yang tidak ada manfaatnya dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah

diperjualbelikan. Barang yang di perjual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat. Boleh tidak terlihat (ghaib), tetapi harus sudah dimiliki penjual.

Dalam hal ini jual beli online menggunakan sistem dropshipping si penjual tidak memperlihatkan barangnya hanya saja menjelaskan deskripsi dari barang tersebut bagaimana islam menanggapi masalah jual beli online ini yang sangat marak di kalangan masyarakat dan mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Dalam praktik jual beli sehari-hari dijumpai dengan adanya fenomena sistem pesanan atau inden ini. Jual beli salam adalah jual beli dimana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu dan pembayarannya di awal, kemudian penjual mengirimkan barang pesanannya di akhi. Kata As-salm secara bahasa berarti menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayarannya di segerakan atau tunai.

Penulis mengambil masalah ini karena ada beberapa mahasiswa Institut Agama Islam yang berjual beli online menggunakan sistem dropship apalagi di saat pandemi covid-19 ini. Apakah dalam bermuamalah nya mahasiswa sudah terlaksanakan belum syarat dan rukun dalam hal jual belinya. Jual beli online menggunakan sistem dropshipping ini sama dengan jual beli dengan akad as-salam atau akad pesanan.

Jual beli tersebut sama dengan akad as-salam atau bisa disebut juga jual beli salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang penanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayarannya bisa dilakukan dimuka secara penuh.

Etika dalam jual beli salam, diantara etika dalam jual beli salam adalah pertama masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang tealah dibuat, kedua penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu, ketiga pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai alasan, dan keempat barang yang dibawa itu jangan berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya(Saprida, 2018). Sedangkan yang membedakan Islam dengan materialism ialah bahwa islam tidak memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak perna memisahkan ilmu dengan ahlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam ialah risalah nabi yang diturunkan Allah melalui rasul untuk membenahi ahlak manusia (Yusuf al-Qaradhawi, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, peneliti mencoba menggambarkan proses transaksi dropshipping dengan menampilkan pihak-pihak yang terlibat kemudian membandingkan akad salam untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Hampir mirip jual beli salam yang dimana uang pembelian dibayar diawal . barang yang dbeli belum ada, hanya deskripsi barang tersebut dijelaskan secara rinci. Penyerahan barangnya ditentukan waktunya.

Akad salam berlaku ketika terjadi transaksi antara pihak pembeli dan penjual , dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual atas barang yang ingin dibeli, dan barangnya akan dikirimkan ke pembeli. Akad dapat dilakukan jika syarat dan rukun nya sudah terpenuhi, berikut ini rukun dan syarat dalam jual beli salam.

Transaksi jual beli yang tidak dapat mengahdirkan objek barangnya dalam transaksi jual beli maka boleh saja digantikan dengan foto atau gambar dan ciri-ciri atau kriteria barang

tersebut dengan jelas. Dengan adanya penjelasan ciri-ciri dari barang tersebut maka itu dianggap mewakili wujud barang yang sebenarnya. Akan tetapi jika ciri-ciri tersebut tidak sesuai dengan wujud aslinya dengan adanya unsur kesengajaan atau menyembunyikan keadaan asli barangnya maka barang tersebut mengandung unsur penipuan (gharar).

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli online menggunakan sistem dropshipping yang dilakukan oleh mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan syariat bermuamalah dalam ekonomi islam. Dimana unsur jual beli seperti gharar atau yang lainnya ini tidak ada, karena penjual menjual barang dagangannya yang berasal dari supplier langsung dan sudah dipastikan sesuai dengan foto saat mempromosikan barang dagangannya.

Rukhsah, bahwa hukum rukhsah ialah hukum yang disyariatkan pada tahap kedua, sebagai pengecualian dari hukum asal yang umum yaitu 'azimah. Bahwa hukum 'azimah masih tetap berlakuku dan masih harus dilaksanakan bagi orang yang tidak memiliki udzur(Kurniawati, 2019).

KESIMPULAN

Transaksi jual beli online menggunakan sistem dropshipping ini, hampir sama dengan akad Bai' as-salam menurut ekonomi islam. Pada prinsipnya jual beli Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba, dengan demikian hukum asal dari jual beli adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan dalam transaksi jual beli tersebut.

Dalam jual beli menggunakan sistem dropship produk yang ditawarkan hanya berupa gambar dan spesifikasi barang tersebut tidak menampilkan barang secara langsung atau berupa fisiknya. Untuk itu pembeli harus mencari tahu sendiri barang yang diinginkannya atau hanya percaya terhadap si penjual karena barang hanya berupa gambaran saja. Dalam jual beli menggunakan sistem dropship ini yang paling diutamakan adalah kejujuran si penjual dan kepercayaan si pembeli. Terdapat unsur dimana barang tidak dapat dipastikan kualitasnya karena tidak bisa dilihat secara langsung oleh pembeli tetapi dropshipper mampu mendeskripsikan spesifikasi produknya. Dalam jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon sudah sesuai dengan konsep Bai as-salamnya baik dari syarat maupun rukunnya sudah terpenuhi. Dimana salah satunya adalah bahwa pihak dropshipper tidak mempunyai perantara lain atau disebut dengan reseller.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (2018). *Norma & Etika Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gema Insani.
- Andri Triyawan dan Suthorik Eri Nugraha. (2018). *Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam* .. *Human Falah*, 5(2),
- Dewi, G. (2007). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Sulianta, F. (2014). *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Firman, F. (2018). *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/4nq5e>
- Isnawati. (2018). *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Iswidharmanjaya, D. (2012). *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,.
- Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Bumi Aksara. Jakarta: Mitra Wacana Media
- M.Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Marfuah, M. (2019). *Konsep Ekonomi Dalam Al-quran*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Moha, I., & sudrajat, D. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>
- Noegroho, A. (2010). *Teknologi Komunikasi*. Graha Ilmu.
- Nurhasanah. (2019). Analisis Mekanisme Dropshipper dan Reseller di Toko Online S3 Komputer Surabaya. *Ayah*, 8(5), 55.
- Pitriani, E., & Purnama, D. (2013). Dropshipping. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 13(2), 100–115. <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/>
- Pusat data dan analisa tempo. (2019). *perkembangan teknologi generasi muda bisnis digital*. Jakarta: tempo publishing.
- Rudiana. (2015). *Transaksi Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Syari ' Ah Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2015 M / 1436 H*.
- Saprida, S. (2018). *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Sarwat, A. (2018). *Fiqih Jual Beli*. In Fatih (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Rumah Fiqih Publishing
- Sayyid Sabiq. (2004). *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Bogor: Pena Pundi Aksara.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Syafii, A. (2013). *Step By Step Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Zuhaili, W. (2008). *Al-Fiqhu Asy-Syafi'iyah Al-Muyassar*. Bandung: Darul Fikr,.